

Thank you Mr. Chair person, and all Trade Negotiating Committee for your time.

Nama saya Dwi Eksan Fauzi, saya dari Federasi Perjuangan Buruh Indonesia.

Saya dan 500 orang pekerja di PT.SS Print sampai hari ini masih menuntut keadilan atas pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan terhadap tindakan PHK sepihak tanpa memenuhi hak-hak kami. Hingga saat ini pengusaha kabur ke negaranya meninggalkan kewajiban terhadap para pekerja.

PT.SS Print adalah perusahaan garment yang investasinya didaftarkan di Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia dengan kepemilikan 100% asing Asal Korea, yang sahamnya dimiliki oleh Mr.Ko Song Ju dan SS.Asia Co.Ltd

Kasus ini bermula dari rencana perusahaan merelokasi pabriknya ke wilayah lain. Namun, sebelum relokasi terjadi, tanpa adanya informasi kepada pekerja, ternyata pada April 2015 pengusaha kabur meninggalkan seluruh pekerja tanpa memberikan hak-haknya. Dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya.

Atas kejadian tersebut, maka Para pekerja mengajukan gugatan ke Pengadilan hubungan industrial, dan pada 25 Januari 2016 pengadilan memutuskan untuk menghukum pengusaha SS Print untuk membayarkan uang pesangon kepada 232 pekerja sebesar Rp. 6,6 Milyar, serta membayarkan upah proses sebesar Rp. 2,2 Milyar.

Putusan pengadilan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Tetapi kami tidak dapat melakukan eksekusi pelaksanaan putusan dikarenakan pengusaha tidak diketahui keberadaannya. Segala proses sudah kami lakukan tetapi keadilan tidak kunjung didapat.

Di purwakarta PT.Dada bulan Oktober 2018 menutup pabriknya secara tiba-tiba setelah membuka pabrik baru (relokasi) dengan nama PT.Laspo di Boyolali. Penutupannya tanpa memberikan pesangon kepada 1500 buruh yang rata-rata sudah bekerja lebih dari 5 tahun. PT. Dada adalah perusahaan garment asal Korea Selatan yang memproduksi brand internasional.

Bahwa pembukaan investasi tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan rakyat Indonesia. Fasilitas dan perlindungan investasi kerap menghadirkan regulasi yang tidak berpihak pada buruh, seperti kebijakan upah murah, pelemahan serikat pekerja, kondisi kerja yang buruk, kekerasan terhadap buruh perempuan di tempat kerja, dan lain sebagainya. Bahkan, tren relokasi kerap dipilih oleh investor untuk mencari upah yang lebih murah, dan ini terus difasilitasi oleh Negara dengan cara membangun kawasan-kawasan industry baru di wilayah yang upahnya rendah.

Dua kasus diatas adalah fakta bagaimana perusahaan asal Korea Selatan beroperasi dengan cara yang semena-mena tanpa menghormati hak-hak pekerja dan peraturan yang berlaku di indonesia.

Perjanjian RCEP yang merundingkan aturan perlindungan investasi akan terus memperparah kondisi kehidupan buruh di Indonesia. Apalagi mekanisme penyelesaian sengketa investasi, yaitu gugatan investor to state, semakin memberikan hak istimewa kepada investor dari pada buruh. Ini sangat tidak adil. Karena ketika investor merasa dirugikan oleh kebijakan nasional, mereka bisa dengan mudah menggugat negara.

Bagaimana mungkin sebuah perjanjian RCEP memuat aturan perlindungan investor tetapi disisi yang lain mengabaikan perlindungan hak rakyat, khususnya buruh?. Hal yang sangat ironis. Dan sebaliknya, apakah RCEP dapat menjamin adanya penegakan hukum terhadap investor yang melanggar HAM?. Seperti pengalaman kami pada investor Korea Selatan.

Aturan perlindungan investasi hanya membebaskan banyak kewajiban bagi negara tuan rumah investasi, tetapi kewajiban negara asal investor untuk bertanggung-jawab atas investasi yang dilakukan perusahaan asal negaranya tidak ada, termasuk untuk ikut berkewajiban to respect and to protect people rights in the host country. Faktanya adalah kasus kami ini.

Oleh karena itu, kami mendesak kepada negosiator RCEP agar aturan perlindungan investasi, termasuk mekanisme ISDS, dihapus dalam RCEP. Dan kami juga meminta agar Pemerintah negara peng-ekspor investasi, khususnya Pemerintah Korea Selatan, sebelum anda mendesak RCEP mengatur perlindungan maksimum bagi investor, anda harus berkaca pada perilaku investor yang kerap melakukan pelanggaran HAM di Indonesia, ataupun negara berkembang lainnya. Sehingga penegakan hukum terhadap investor korea yang kabur dari Indonesia harus menjadi kewajiban lintas batas antar negara to respect, fulfill, and protect of human rights, especially labour rights.

Terimakasih.